



P U T U S A N

NOMOR : 60/Pid.B/2016/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **RINTO TUTUALA Alias RINTO**
Tempat lahir : Kehli
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kehi, Kecamatan Damer, Kab MBD.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum EDUARDUS FUTWEMBUN, SH, Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan penetapan Hakim Ketua No 20.PPH/Pen.Pid/2016/PN Sml;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 24 Oktober 2016 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Wonreli Maluku tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 24 Oktober 2016 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2016 **NO REG.**

PERKARA : PDM -12 /Cabjari Wonreli /10 / 2016 / Epp.2;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang dihadirkan di Persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2016, No. Reg.Perk : PDM-13/Cabjari Wonreli / 10/ 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO TUTUALA Alias RINTO** bersalah melakukan **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINTO TUTUALA Alias RINTO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa di tahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang pegangannya bulat terbuat dari kayu berbentuk kepala burung dan pada tengah-tengah isi parang terdapat lekukan dengan panjang ulu / pegangan 15 cm, panjang isi parang 51 cm, lebar ulu / pegangan berdiamter 3,5cm, lebar isi parang bagian bawah 3 cm, lebar isi parang bagian atas 5,5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa **RINTO TUTUALA Alias RINTO** sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan yang dilakukannya kepada korban, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan orangtua untuk hidup sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RINTO TUTUALA Alias RINTO pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di dalam rumah saudara ADAM PASUMAIN di desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah "*dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain*", yaitu terhadap Korban Yacob Pasumain alias Yando, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban Yacob Pasumain alias Yando, saudara Buce Pasumain, saudara Adam Pasumain dan terdakwa Rinto Tutuala Alias Rinto duduk sambil meminum alkohol jenis sopi di pelabuhan kemudian beberapa menit kemudian saudara Adam Pasumain pulang kerumahnya maka datang saudari Domiana Ohoira (yana) lalu mengambil topi milik terdakwa dari arah belakang dan langsung pergi sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil topinya, kemudian terdakwa pergi untuk mencari topinya ke arah rumah saudara Adam Pasumain dan tepatnya disamping rumah saudara Adam Pasumain terdakwa menanyakan kepada saudara Adam Pasumain dengan perkataan "**Dimana topi Terdakwa**" dan dijawab oleh saudara Adam Pasumain "**tidak ada**" sambil mendorong tubuh terdakwa selanjutnya terdakwa melihat saudari Domiana Ohoira (yana) dari arah belakang rumah yang sedang lari sehingga terdakwa berteriak dengan suara keras "**Yana bawah topi kemari**" tetapi saudari Domiana Ohoira (yana) tidak mendengar dan masih berlari maka terdakwa emosi dan pulang ke rumahnya sedangkan saudari Domiana Ohoira (yana) mengikuti terdakwa dari belakang untuk memberikan topi milik terdakwa namun terdakwa tidak mau menerima lagi topinya dan berjalan terus masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah kapak kemudian pergi ke rumah saudara Adam Pasumain dan bertemu dengan saudara Buce Pasumain (**adik korban**) dan menghampiri saudara Buce Pasumain dan memotong saudara Buce Pasumain tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengena sehingga saudara Buce Pasumain berlari ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau sangkur kemudian pergi menemui terdakwa maka terjadilah pertengkaran antara saudara Buce Pasumain (**adik korban**) dengan terdakwa dimana saudara Buce Pasumain dengan menggunakan pisaunya menikam ibu jari tangan kanan terdakwa sehingga mengeluarkan darah selanjutnya saudara Buce Pasumain (**adik korban**) pergi menyerahkan diri ke polsek damer sedangkan terdakwa pulang kerumahnya dan saat dirumah terdakwa duduk di depan rumahnya sambil berpikir untuk membalas perbuatan saudara Buce Pasumain (**adik korban**) kepada terdakwa, dan disaat itulah timbul niat terdakwa untuk membunuh saudara Buce Pasumain dan keluarganyasehingga terdakwa langsung berjalan ke rumah saudara Olong Pasumain dan setelah sampai maka terdakwa masuk dari bagian belakang rumah (dapur) kemudian terdakwa melihat sebuah parang yang tersisip di dinding yang terbuat dari bambu sehingga terdakwa masuk dan mengambil parang tersebut kemudian pergi ke rumah saudara Adam Pasumaian untuk mencari saudara Buce Pasumain (adik korban) dan saat terdakwa berada di belakang rumah saudara Adam Pasumain selanjutnya terdakwa berteriak dan mengatakan " **WOE SAPA JAGO**", sehingga korban yang saat itu bersama saudara Simon Pasumain sementara duduk di rumah saudara Adam Pasumain mendengar teriakan terdakwa dari luar rumah maka korban keluar dan mengahampiri terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa " **woe ade...masalah sudah selesai jadi katong aman-aman sudah**" sambil hendak memeluk terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada korban " **DALAM PUKI MASALAH HABIS APA ?** selanjutnya terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegang pada tangan kanannya langsung mengangkat parang ke atas agak belakang kemudian mengayunkan kearah leher korban sehingga mengena pada leher sebelah kiri korban dan korban mengalami luka lalu dari luka tersebut mengeluarkan banyak darah sehingga korban terjatuh ke tanah dan tidak sempat ditolong sedangkan terdakwa pergi meninggalkan korban menuju ke polsek damer untuk menyerahkan diri atas perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan mayat Nomor : 330/210/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Wulur E. Syaranamual, AMK, terhadap Korban YAKOP PASUMAIN, dengan hasil pemeriksaan :



pemeriksaan Luar :

1. Mayat terbaring di lantai bersimbah darah yang mulai mengering dengan posisi terlentang wajah menghadap kesisi kanan
2. Mayat berpakaian celana pendek warna merah kembang warna hijau dan baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan The Action, warna tulisan kuning, celana dan baju terkena darah, tampak darah melekat pada tubuh mayat
3. Mayat adalah seorang laki-laki, berkulit sawo matang, berambut hitam tumbuh lebat, alis warna hitam bertumbuh sedikit, tidak berkumis.
4. Kedua mata terbuka 0,3 cm
5. Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa pada telinga kiri terdapat anting
6. Mulut terbuka 1,3 cm dan lidah tidak terjulur atau tergigit
7. Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa
8. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan, lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan
9. Kedua tangan dan kedua kaki berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan
10. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :
 - Pada leher sisi kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, panjang 8,5 cm, lebar 2,5 cm dalam 1,2 cm, terdapat darah mengering dalam luka. Tampak pembuluh vena terputus tapi tidak mengeluarkan darah.

Kesimpulan : pasien meninggal karena kehabisan darah akibat putus vena karena bersentuhan dengan benda tajam

----- Perbuatan terdakwa RINTO TUTUALA Alias RINTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana -----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RINTO TUTUALA Alias RINTO pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di dalam rumah saudara ADAM PASUMAIN di desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap Korban **Yacob Pasumain alias Yando**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya korban **Yacob Pasumain alias Yando**, saudara Buce Pasumain, saudara Adam Pasumain dan terdakwa **Rinto Tutuala Alias Rinto** duduk sambil meminum alkohol jenis sopi di pelabuhan kemudian beberapa menit kemudian saudara Adam Pasumain pulang kerumahnya maka datang saudari Domiana Ohoira (yana) lalu mengambil topi milik terdakwa dari arah belakang dan langsung pergi sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil topinya, kemudian terdakwa pergi untuk mencari topinya kearah rumah saudara Adam Pasumain dan tepatnya disamping rumah saudara Adam Pasumain terdakwa menanyakan kepada saudara Adam Pasumain dengan perkataan " **Dimana topi Terdakwa**" dan dijawab oleh saudara Adam Pasumain "tidak ada" sambil mendorong tubuh terdakwa selanjutnya terdakwa melihat saudari Domiana Ohoira (yana) dari arah belakang rumah yang sedang lari sehingga terdakwa berteriak dengan suara keras " **Yana bawah topi kemari**" tetapi saudari Domiana Ohoira (yana) tidak mendengar dan masih berlari maka terdakwa emosi dan pulang ke rumahnya sedangkan saudari Domiana Ohoira (yana) mengikuti terdakwa dari belakang untuk memberikan topi milik terdakwa namun terdakwa tidak mau menerima lagi topinya dan berjalan terus masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah kapak kemudian pergi ke rumah saudara Adam Pasumain dan bertemu dengan saudara Buce Pasumain (**adik korban**) dan menghampiri saudara Buce Pasumain dan memotong saudara Buce Pasumain tetapi tidak mengena sehingga saudara Buce Pasumain berlari ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau sangkur kemudian pergi menemui terdakwa maka terjadilah pertengkaran antara saudara Buce Pasumain (**adik korban**) dengan terdakwa dimana saudara Buce Pasumain dengan menggunakan pisaunya menikam ibu jari tangan kanan terdakwa sehingga mengeluarkan darah selanjutnya saudara Buce Pasumain (**adik korban**) pergi menyerahkan diri ke polsek damer sedangkan terdakwa pulang kerumahnya dan saat dirumah terdakwa duduk di depan rumahnya sambil berpikir untuk membalas perbuatan saudara Buce Pasumain (adik korban) kepada terdakwa, dan disaat itulah timbul niat terdakwa untuk membunuh saudara Buce Pasumain (adik korban) dan keluarganya sehingga terdakwa langsung berjalan ke rumah saudara Oleng Pasumain dan setelah sampai di rumah maka terdakwa masuk dari bagian belakang rumah (dapur) kemudian terdakwa melihat sebuah parang yang tersisip di dinding yang terbuat dari bambu sehingga terdakwa masuk dan mengambil parang tersebut selanjutnya pergi ke rumah saudara Adam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasumaian untuk mencari saudara Buce Pasumain (**adik korban**) dan saat terdakwa berada di belakang rumah saudara Adam Pasumain selanjutnya terdakwa berteriak dan mengatakan " **WOE SAPA JAGO**", sehingga korban yang saat itu bersama saudara Simon Pasumain sementara duduk di rumah saudara Adam Pasumain mendengar teriakan terdakwa dari luar rumah, maka korban keluar dan mengahampiri terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa "woe ade...masalah sudah selesai jadi katong aman-aman sudah" sambil hendak memeluk terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada korban "DALAM PUKI MASALAH HABIS APA ? selanjutnya terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegang pada tangan kanannya langsung mengangkat parang ke atas agak belakang kemudian mengayunkan ke arah leher korban sehingga mengenai pada leher sebelah kiri korban dan korban mengalami luka lalu dari luka tersebut mengeluarkan banyak darah sehingga korban terjatuh ke tanah dan tidak sempat ditolong sedangkan terdakwa pergi meninggalkan korban menuju ke polsek damer untuk menyerahkan diri atas perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan mayat Nomor : 330/210/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Wulur E. Syaranamual, AMK, terhadap Korban YAKOP PASUMAIN, dengan hasil pemeriksaan :

pemeriksaan Luar :

- 1) Mayat terbaring di lantai bersimbah darah yang mulai mengering dengan posisi terlentang wajah menghadap kesisi kanan
- 2) Mayat berpakaian celana pendek warna merah kembang warna hijau dan baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan The Action, warna tulisan kuning, celana dan baju terkena darah, tampak darah melekat pada tubuh mayat
- 3) Mayat adalah seorang laki-laki, berkulit sawo matang, berambut hitam tumbuh lebat, alis warna hitam bertumbuh sedikit, tidak berkumis.
- 4) Kedua mata terbuka 0,3 cm
- 5) Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa pada telinga kiri terdapat anting
- 6) Mulut terbuka 1,3 cm dan lidah tidak terjulur atau tergigit
- 7) Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa



- 8) Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan, lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan
- 9) Kedua tangan dan kedua kaki berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan
- 10) Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :
 - Pada leher sisi kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, panjang 8,5 cm, lebar 2,5 cm dalam 1,2 cm, terdapat darah mengering dalam luka. Tampak pembuluh vena terputus tapi tidak mengeluarkan darah.

Kesimpulan : pasien meninggal karena kehabisan darah akibat putus vena karena bersentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa RINTO TUTUALA Alias RINTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana -----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RINTO TUTUALA Alias RINTO** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 17.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di dalam rumah saudara ADAM PASUMAIN di desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang", yaitu terhadap Korban **Yacob Pasumain alias Yando**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban **Yacob Pasumain alias Yando**, saudara Buce Pasumain, saudara Adam Pasumain dan terdakwa **Rinto Tutuala Alias Rinto** duduk sambil meminum alkohol jenis sopi di pelabuhan kemudian beberapa menit kemudian saudara Adam Pasumain pulang kerumahnya maka datang saudari Domiana Ohoira (yana) lalu mengambil topi milik terdakwa dari arah belakang dan langsung pergi sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil topinya, kemudian terdakwa pergi untuk mencari topinya ke arah rumah saudara Adam Pasumain dan tepatnya disamping rumah saudara Adam Pasumain terdakwa menanyakan kepada saudara Adam Pasumain dengan perkataan "**Dimana topi Terdakwa**" dan dijawab oleh saudara Adam Pasumain "**tidak ada**" sambil mendorong tubuh terdakwa selanjutnya terdakwa melihat saudari Domiana Ohoira (yana) dari arah belakang rumah yang sedang lari sehingga terdakwa berteriak dengan suara keras " Yana bawah topi kemari" tetapi saudari Domiana Ohoira (yana) tidak mendengar



dan masih berlari maka terdakwa emosi dan pulang ke rumahnya sedangkan saudari Domiana Ohoira (yana) mengikuti terdakwa dari belakang untuk memberikan topi milik terdakwa namun terdakwa tidak mau menerima lagi topinya dan berjalan terus masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah kapak kemudian pergi ke rumah saudara Adam Pasumain dan bertemu dengan saudara Buce Pasumain (**adik korban**) dan menghampiri saudara Buce Pasumain dan memotong saudara Buce Pasumain tetapi tidak mengena sehingga saudara Buce Pasumain berlari ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau sangkur kemudian pergi menemui terdakwa maka terjadilah pertengkaran antara saudara Buce Pasumain (**adik korban**) dengan terdakwa dimana saudara Buce Pasumain dengan menggunakan pisaunya menikam ibu jari tangan kanan terdakwa sehingga mengeluarkan darah selanjutnya saudara Buce Pasumain (**adik korban**) pergi menyerahkan diri ke polsek damer sedangkan terdakwa pulang kerumahnya dan saat dirumah terdakwa duduk di depan rumahnya sambil berpikir untuk membalas perbuatan saudara Buce Pasumain (**adik korban**) kepada terdakwa, dan disaat itulah timbul niat terdakwa untuk membunuh saudara Buce Pasumain dan keluarganya sehingga terdakwa langsung berjalan ke rumah saudara Oleng Pasumain dan setelah sampai maka terdakwa masuk dari bagian belakang rumah (dapur) kemudian terdakwa melihat sebuah parang yang tersisip di dinding yang terbuat dari bambu sehingga terdakwa masuk dan mengambil parang tersebut kemudian pergi ke rumah saudara Adam Pasumaian untuk mencari saudara Buce Pasumain (**adik korban**) dan saat terdakwa berada di belakang rumah saudara Adam Pasumain selanjutnya terdakwa berteriak dan mengatakan **"WOE SAPA JAGO"**, sehingga korban yang saat itu bersama saudara Simon Pasumain sementara duduk di rumah saudara Adam Pasumain mendengar teriakan terdakwa dari luar rumah maka korban keluar dan menghampiri terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa **"woe ade...masalah sudah selesai jadi katong aman-aman sudah"** sambil hendak memeluk terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada korban **"DALAM PUKI MASALAH HABIS APA ?"** selanjutnya terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegang pada tangan kanannya langsung mengangkat parang ke atas agak belakang kemudian mengayunkan kearah leher korban sehingga mengenai pada leher sebelah kiri korban dan korban mengalami luka lalu dari luka tersebut mengeluarkan banyak darah sehingga korban terjatuh ke tanah dan tidak sempat ditolong sedangkan terdakwa pergi meninggalkan korban menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek damer untuk menyerahkan diri atas perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan mayat Nomor : 330/210/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Wulur E. Syaranamual, AMK, terhadap Korban YAKOP PASUMAIN, dengan hasil pemeriksaan :
pemeriksaan Luar :

- 1) Mayat terbaring di lantai bersimbah darah yang mulai mengering dengan posisi terlentang wajah menghadap kesisi kanan
- 2) Mayat berpakaian celana pendek warna merah kembang warna hijau dan baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan The Action, warna tulisan kuning, celana dan baju terkena darah, tampak darah melekat pada tubuh mayat
- 3) Mayat adalah seorang laki-laki, berkulit sawo matang, berambut hitam tumbuh lebat, alis warna hitam bertumbuh sedikit, tidak berkumis.
- 4) Kedua mata terbuka 0,3 cm
- 5) Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa pada telinga kiri terdapat anting
- 6) Mulut terbuka 1,3 cm dan lidah tidak terjulur atau tergigit
- 7) Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa
- 8) Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan, lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan
- 9) Kedua tangan dan kedua kaki berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan
- 10) Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :
 - Pada leher sisi kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, panjang 8,5 cm, lebar 2,5 cm dalam 1,2 cm, terdapat darah mengering dalam luka. Tampak pembuluh vena terputus tapi tidak mengeluarkan darah.

Kesimpulan : pasien meninggal karena kehabisan darah akibat putus vena karena bersentuhan dengan benda tajam

----- Perbuatan Terdakwa RINTO TUTUALA Alias RINTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi, namun Penuntut Umum telah melakukan panggilan terhadap saksi SIMSON PASUMAIN Alias SIMSON dan saksi TERESIA OHOIRA Alias TESI, LORENS TUTUALA Alias BAPA OLENG, ESTER SYARANAMUAL Alias ETE, tidak dapat hadir karena terdapat halangan yang sah, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para saksi tersebut dibacakan dipersidangan, sebagaimana sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

1. Saksi SIMSON PASUMAIN Alias SIMSON

- Bahwa saksi SIMSON PASUMAIN Alias SIMSON diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di tengah-tengah pintu rumah masuk bagian belakang Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara YAKOB PASUMAIN Alias YANDO, sedangkan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa RINTO TUTUALA;
- Bahwa pembunuhan yang saksi maksudkan adalah Terdakwa RINTO TUTUALA memegang sebilah parang pada tangan kanan dan berdiri di samping pintu belakang rumah korban kemudian memanggil korban sehingga korban berjalan menuju Terdakwa kemudian Terdakwa memotong korban dan kena pada leher sebelah kiri sehingga korban mengalami luka dan dari luka tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa RINTO TUTUALA melakukan pemotongan terhadap korban karena sebelumnya Terdakwa dipotong oleh saudara BUCE PASUMAIN yang mana korban adalah kakak kandung saudara BUCE PASUMAIN dan pada saat itu Terdakwa mungkin mencari saudara BUCE PASUMAIN tetapi tidak dapat sehingga Terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban yang mana korban adalah kakak kandung dari saudara BUCE PASUMAIN;
- Bahwa pada saat korban YAKOB PASUMAIN Alias YANDO datang dari rumah saudara BENHUR PAKNIANI kemudian setelah Terdakwa melihat korban kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Sapa jago disini" kemudian korban membalas "Woi" kemudian korban mengatakan "Ade masalah sudah selesai jadi katong aman-aman sudah" sambil



hendak memeluk Terdakwa RINTO TUTUALA, namun Terdakwa menjawab “Dalam puki, masalah apa habis”, kemudian Terdakwa langsung mengangkat parang ke atas agak ke belakang kemudian mengayunkannya ke arah leher korban sehingga kena pada leher sebelah kiri korban YAKOB PASUMAIN Alias YANDO dan korban mengalami luka dan dari luka tersebut mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan membawa parang tersebut;

- Bahwa Terdakwa RINTO TUTUALA melakukan pembunuhan terhadap korban YAKOB PASUMAIN Alias YANDO dengan menggunakan sebilah parang panjang namun saksi tidak mengenali parang tersebut karena kejadian pembunuhan tersebut begitu cepat;
- Bahwa awalnya korban, saudara BUCE PASUMAIN dan Terdakwa, dan saudara ADAM PASUMAIN meminum alkohol (*sopi*) di pelabuhan, kemudian mereka pulang dan berada tepatnya di samping rumah saudara ADAM PASUMAIN kemudian Terdakwa meminta topi milik dari saudara ADAM PASUMAIN kemudian ADAM PASUMAIN mengatakan tidak ada, kemudian saudara YANA OHOIRA mengikuti Terdakwa RINTO TUTUALA untuk memberikan topi milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengambil topi miliknya, dan berjalan terus masuk ke rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, Terdakwa sudah memegang satu buah mencadu (kapak) kemudian Terdakwa menghampiri saudara BUCE PASUMAIN dan memotong saudara BUCE PASUMAIN tetapi tidak mengenainya, kemudian saudara BUCE PASUMAIN berlari ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau sangkur kemudian kembali terjadi pertengkaran antara saudara BUCE PASUMAIN dan Terdakwa RINTO TUTUALA, sehingga saudara BUCE PASUMAIN memotong ibu jari tangan kanan Terdakwa RINTO TUTUALA, kemudian saudara BUCE PASUMAIN di bawa ke Kantor Polsek Damer sedangkan Terdakwa RINTO TUTUALA pergi tidak tahu kemana. Setelah itu datang saudara ADAM PASUMAIN dari rumah saudara BENHUR PAKNIANI ke rumah saudara ADAM PASUMAIN yang mana pada saat itu saksi sedang duduk didalam rumah saudara ADAM PASUMAIN, kemudian saksi dan korban mendengar teriakan dari luar rumah yang mana Terdakwa mengatakan, “Woe siapa jago” kemudian korban membalas “Woe” kemudian korban mengatakan bahwa “Ade masalah sudah selesai jadi katong aman-aman sudah” sambil hendak memeluk Terdakwa namun Terdakwa menjawab, “Dalam



puki masalah habis apa ?", kemudian Terdakwa langsung mengangkat parang ke atas agak ke belakang kemudian mengayunkannya ke arah leher korban, sehingga kena pada leher sebelah kiri korban dan korban mengalami luka dan dari luka tersebut mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan membawa parang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa RINTO TUTUALA terhadap korban, tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang menyaksikan secara langsung perbuatan pembunuhan tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa korban sangat merasa sakit dengan luka sedemikian parahnya, karena luka tersebut sangat besar dan banyak mengeluarkan darah sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kegunaan parang tersebut adalah untuk dipakai berkebun dan bukan digunakan untuk memotong korban;
- Bahwa akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa RINTO TUTUALA terhadap korban, maka korban kehilangan nyawa (meninggal dunia);
- Bahwa Terdakwa RINTO TUTUALA mendapatkan sebilah parang tersebut yang digunakan untuk memotong korban, diambil dari dalam rumah saudara OLENG TUTUALA;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Terdakwa RINTO TUTUALA dengan saudara OLENG TUTUALA, karena ibu saudara OLENG TUTUALA dan bapak dari Terdakwa RINTO TUTUALA itu adik kakak;
- Bahwa Terdakwa RINTO TUTUALA dan korban YAKOB PASUMAIN tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mabuk karena sudah terkontaminasi oleh minuman *sopi* karena sebelum kejadian pemotongan, Terdakwa dan korban sempat minum *sopi* di pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah saudara OLENG TUTUALA;
- Bahwa setelah peristiwa pemotongan tersebut terjadi, saksi hanya mendengar dari dalam rumah, Terdakwa RINTO TUTUALA mengambil parang dari dalam rumah saudara OLENG TUTUALA tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut;



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi TERESIA OHOIRA Alias TESI

- Bahwa saksi TERESIA OHOIRA Alias TESI mengerti bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah saudara YAKOB PASUMAIN sedangkan yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Terdakwa RINTO TUTUALA;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat ditengah-tengah rumah besar milik saudara HETMAN PASUMAIN di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri korban tetapi saksi mengetahui dari saudara SIMSON PASUMAIN yang pada saat itu saudara SIMSON PASUMAIN berada didalam rumah dan mengatakan,"Tuhan Yesus, beta pung kaka sudah mati, usi, Yandro sudah mati, Rinto yang potong";
- Bahwa pada saat kejadian itu terjadi, saksi sedang berada didalam kamar, dan yang saksi lakukan adalah sementara tidur;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar saudara SIMSON PASUMAIN mengatakan demikian adalah saksi berlari keluar dari kamar dan sempat melihat korban dari arah belakang, kemudian saksi berlari keluar dari rumah melewati pintu rumah besar bagian depan;
- Bahwa jarak saksi melihat korban sekitar 1 (satu) meter dan saat itu korban hanya berdiri;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat saudara SIMSON PASUMAIN karena pada saat itu saksi takut sehingga berlari dengan cepat keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri korban pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban, sering mereka berdua selisih paham yaitu berkelahi;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut dari dalam rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil parang dari dalam rumahnya dari saudari AYU TUTUALA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kegunaan dari parang untuk memotong kayu bukan untuk memotong orang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan parang untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tidak dapat dibenarkan di mata hukum;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi LORENS TUTUALA Alias BAPA OLENG;

- Bahwa saksi LORENS TUTUALA Alias BAPA OLENG mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIT;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara YAKOB PASUMAIN Alias YANDO dan pelakunya adalah Terdakwa RINTO TUTUALA;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di daerah Solat dan yang saksi lakukan adalah mengambil batu kerikil, dan sekitar pukul 18.00 WIT saksi pulang ke rumah, baru saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa benar, parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah parang yang pegangannya bulat terbuat dari kayu berbentuk kepala burung dan pada tengah-tengah isi parang terdapat lekungan dengan panjang ulu/pegangan 15 (lima belas) centimeter, panjang isi parang 51 (lima puluh satu) centimeter, lebar ulu/pegangan berdiameter 3,5 (tiga koma lima) centimeter, lebar isi parang bagian bawah 3 (tiga) centimeter, lebar isi parang bagian atas 5,5 (lima koma lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut untuk melakukan pembunuhan dari rumah saksi;
- Bahwa parang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa biasanya saksi meletakkan parang tersebut di dapur rumah saksi;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat saat Terdakwa masuk mengambil parang di dapur rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat melihat parang tersebut berada di dapur dan disisipkan antara dinding yang terbuat dari bamboo dan setelah kejadian pembunuhan, saksi melihat parang tersebut tidak ada lagi;
 - Bahwa ada hubungan keluarga antara saksi dengan Terdakwa RINTO TUTUALA, yakni Terdakwa adalah adik saksi karena ibu Terdakwa adik kakak dengan bapak saksi;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban pernah salah paham dengan Terdakwa RINTO TUTUALA;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

dengan keterangan saksi;

4. Saksi ESTER SYARANAMUAL Alias ETE :

- Bahwa saksi ESTER SYARANAMUAL Alias ETE mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui tetapi setelah menerima laporan terkait ada pemotongan di Dess Kehli, kemudian saksi turun ke tempat kejadian baru saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di tengah-tengah pintu rumah masuk bagian belakang saudara HETMAN PASUMAIN di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara YAKOB PASUMAIN Alias YANDO sedangkan yang melakukan pembunuhan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan saksi sebagai PNS Kesehatan dan bertugas di Puskesmas Wulur, dan jabatan saksi adalah Plt. Kepala Puskesmas Wulur;
- Bahwa pada saat itu saksi sampai di tempat kejadian dan masuk kedalam rumah saudara HETMAN PASUMAIN, saksi melihat seorang laki-laki terbaring di lantai bersimbah darah yang mulai mengering dengan posisi terlentang wajah menghadap ke sisi kanan dan yang saksi lakukan adalah melakukan tindakan pertama mengecek keadaan laki-laki tersebut apakah masih bernyawa atau tidak bernyawa;
- Bahwa pada saat itu laki-laki tersebut tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi langsung melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh mayat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh mayat tersebut, saksi melihat pada leher sisi kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata sehingga saksi mengukur luka tersebut yang mana panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, danam 1,2 (satu koma dua) centimeter, serta terdapat darah mongering dalam luka dan tampak pembuluh vena terputus tapi tidak mengeluarkan darah (kehabisan darah);
- Bahwa sesuai dengan ilmu yang saksi dapat, maka saksi berkesimpulan bahwa mayat tersebut meninggal karena kehabisan darah akibat putus pembuluh vena karena bersentuhan dengan benda tajam;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban YAKOB PASUMAIN Alias YANDO;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17:00 WIT di tengah-tengah pintu rumah saudara ADAM PASUMAIN bagian belakang di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, Terdakwa minum *sopi* bersama dengan korban YAKOB PASUMAIN, saudara BUCE PASUMAIN dan saudara ADAM PASUMAIN di pelabuhan, kemudian tiba di rumah, Terdakwa sempat minum *sopi (minuman berakohol)* lagi sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian saudara ADAM PASUMAIN mengambil topi Terdakwa, lalu Terdakwa tanya saudara ADAM PASUMAIN, "Dimana topi Terdakwa?" tapi saudara ADAM PASUMAIN mengatakan, "Tidak ada" kemudian dia mendorong Terdakwa keluar dari rumahnya. Terdakwa segera pergi mengambil mencadu (kapak) di rumah dan Terdakwa kembali pergi mencari saudara ADAM PASUMAIN, tetapi yang Terdakwa temui hanya saudara BUCE PASUMAIN dan Terdakwa hendak memotong (menebas) dia. Tetapi tidak kena, dan saudara BUCE PASUMAIN segera mengambil sebilah pisau sangkur dan hendak menikam Terdakwa tetapi malah saudara BUCE PASUMAIN



memotong ibu jari tangan kanan Terdawa, kemudian saudara BUCE PASUMAIN melarikan diri ke polisi;

- Selanjutnya Terdawa segera kembali ke rumah untuk mengambil parang, dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saudara ADAM PASUMAIN dengan mengatakan, "Siapa jago?", tetapi korban keluar dan mengatakan, "Ade, masalah sudah selesai, sudah aman-aman" Tetapi Terdakwa membalas korban dengan makian, "Dalam puki, masalah habis apa?", kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai pada leher korban;
- Bahwa Terdakwa memotong (menebas) leher korban dengan cara, Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa ayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri korban;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah memotong leher korban, Terdakwa melihat korban masih berdiri, kemudian Terdakwa pergi ke kantor polisi sehingga Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban selanjutnya;
- Bahwa masalah ini sebenarnya disebabkan oleh masalah topi saja.
- Bahwa Terdakwa bersama saudara BUCE PASUMAIN, ADAM PASUMAIN, dan korban minum *sopi* di rumah sebanyak 1 (satu) botol aqua besar, tetapi sebelumnya Terdakwa bersama beberapa orang, sekitar 13 (tiga belas) orang, minum *sopi* di pelabuhan sebanyak 1 (satu) gen minyak bimoli besar;
- Bahwa sebenarnya saat kami minum-minum di pelabuhan, topi milik Terdakwa itu masih ada, kemudian tiba-tiba topi Terdakwa hilang.
- Bahwa Terdakwa dan korban dalam posisi saling berhadapan saat Terdakwa memotong (menebas) leher korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian setelah Terdakwa memotong (menebas) leher korban;
- Bahwa Ayah Terdakwa sudah atur damai dengan ayah korban saat kami berada di Polsek Damer;
- Bahwa korban sedang berdiri dihadapan Terdakwa saat Terdakwa mengayunkan parang kearah korban;
- Bahwa Terdakwa memotong (menebas) korban dari arah samping dan kena leher korban sehingga urat besar leher korban terputus;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban lagi;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadian pembunuhan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada saksi SIMSON PASUMAIN diantara orang-orang yang melihat kejadian pembunuhan itu;
- Bahwaa Terdakwa tidak mengayunkan parang dengan sekuat tenaga Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa korban tidak sempat menangkis saat Terdakwa mengayunkan parang kearah dia.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan dibacakan surat keterangan pemeriksaan mayat Nomor : 330/210/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Wulur E. Syaranamual, AMK, terhadap Korban YAKOP PASUMAIN,dengan hasil pemeriksaan :

pemeriksaan Luar :

1. Mayat terbaring di lantai bersimbah darah yang mulai mengering dengan posisi terlentang wajah menghadap kesisi kanan
2. Mayat berpakaian celana pendek warna merah kembang warna hijau dan baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan The Action, warna tulisan kuning, celana dan baju terkena darah, tampak darah melekat pada tubuh mayat
3. Mayat adalah seorang laki-laki, berkulit sawo matang, berambut hitam tumbuh lebat, alis warna hitam bertumbuh sedikit, tidak berkumis.
4. Kedua mata terbuka 0,3 cm
5. Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa pada telinga kiri terdapat anting
6. Mulut terbuka 1,3 cm dan lidah tidak terjulur atau tergigit
7. Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa
8. Alat kelamin berbentuk biasa tidak mununjukan kelainan, lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukan kelainan
9. Kedua tangan dan kedua kaki berbentuk biasa tidak menunjukan kelainan
10. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :

Putusan No 60/ Pid.B/ 2016/ PN Sml

Halaman 19 dari 30



- Pada leher sisi kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, panjang 8,5 cm, lebar 2,5 cm dalam 1,2 cm, terdapat darah mengering dalam luka. Tampak pembuluh vena terputus tapi tidak mengeluarkan darah.

Kesimpulan : pasien meninggal karena kehabisan darah akibat putus vena karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang pegangannya bulat terbuat dari kayu berbentuk kepala burung dan pada tengah-tengah isi parang terdapat lengkungan dengan panjang ulun/gagang 15 (lima belas) centimeter, panjang isi parang 51 (lima puluh satu) centimeter, lebar isi parang berdiameter 3,5 (tiga koma lima) centimeter, lebar isi parang bagian bawah 3 (tiga) centimeter, lebar isi parang bagian atas 5,5 (lima koma lima) centimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17:00 WIT di tengah-tengah pintu rumah saudara ADAM PASUMAIN bagian belakang di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa menebas leher korban YAKOB PASUAIN hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian berawal dari adanya masalah topi milik Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelumnya minum sopi bersama dengan korban YAKOB PASUMAIN, saudara BUCE PASUMAIN dan saudara ADAM PASUMAIN di pelabuhan, sesampainya di rumah Terdakwa masih sempat minum sopi lagi sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa yang mengambil topi Terdakwa adalah ADAM PASUMAIN, lalu Terdakwa menanyakan kepada saudara ADAM PASUMAIN, "Dimana topi Terdakwa?" tapi saudara ADAM PASUMAIN mengatakan, "Tidak ada" kemudian dia mendorong Terdakwa keluar dari rumahnya. Selanjutnya Terdakwa segera pergi mengambil mencadu (kapak) di rumah dan Terdakwa kembali pergi mencari saudara ADAM PASUMAIN,



tetapi yang Terdakwa temui hanya saudara BUCE PASUMAIN dan Terdakwa hendak memotong (menebas) dia. Tetapi tidak kena, dan saudara BUCE PASUMAIN segera mengambil sebilah pisau sangkur dan hendak menikam Terdakwa tetapi malah saudara BUCE PASUMAIN memotong ibu jari tangan kanan Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa segera kembali ke rumah untuk mengambil parang, dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saudara ADAM PASUMAIN dengan mengatakan, "Siapa jago?", tetapi korban keluar dan mengatakan, "Ade, masalah sudah selesai, sudah aman-aman" Tetapi Terdakwa membalas korban dengan makian, "Dalam puki, masalah habis apa?", kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai pada leher korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk, sebenarnya ingin mencari saudara BUCE PASUMAIAN dan membalas perbuatan BUCE PASUMAIAN yang telah menikam Terdakwa dengan pisau sangkur, namun Terdakwa merasa emosi ketika korban mengataka "Ade, masalah sudah selesai, sudah aman-aman" sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai leher korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah parang tersebut yang digunakan untuk memotong korban, diambil dari dalam rumah saudara OLENG TUTUALA;
- Bahwa korban dengan BUCE PASUMAIAN adalah kakak beradik
- Bahwa parang tersebut sehari-hari digunakan untuk berkebun
- Bahwa Terdakwa memotong (menebas) leher korban dengan cara, Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa ayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa memotong (menebas) korban dari arah samping dan kena leher korban sehingga urat besar leher korban terputus;
- Bahwa saat Terdakwa menebas korban ada orang lain yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menebas korban dilakukan secara spontan dan tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menebas korban, Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Damer;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban YAKOB PASUMAIN meninggal dunia sesuai sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan



mayat Nomor : 330/210/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Wulur E. Syaranamual, AMK, terhadap Korban YAKOP PASUMAIN, dengan hasil pemeriksaan :
pemeriksaan Luar :

1. Mayat terbaring di lantai bersimbah darah yang mulai mengering dengan posisi terlentang wajah menghadap kesisi kanan
2. Mayat berpakaian celana pendek warna merah kembang warna hijau dan baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan The Action, warna tulisan kuning, celana dan baju terkena darah, tampak darah melekat pada tubuh mayat
3. Mayat adalah seorang laki-laki, berkulit sawo matang, berambut hitam tumbuh lebat, alis warna hitam bertumbuh sedikit, tidak berkumis.
4. Kedua mata terbuka 0,3 cm
5. Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa pada telinga kiri terdapat anting
6. Mulut terbuka 1,3 cm dan lidah tidak terjulur atau tergigit
7. Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa
8. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan, lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan
9. Kedua tangan dan kedua kaki berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan
10. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :
 - Pada leher sisi kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata, panjang 8,5 cm, lebar 2,5 cm dalam 1,2 cm, terdapat darah mengering dalam luka. Tampak pembuluh vena terputus tapi tidak mengeluarkan darah.

Kesimpulan : pasien meninggal karena kehabisan darah akibat putus vena karena bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair Pasal 340 KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP dan lebih subsider pasal 351 ayat (3) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 340 KUHP dimana unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimban, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RINTO TUTUALA Alias RINTO** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, dan oleh karenanya **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi adanya ;**

Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diingini si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan rencana” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan masih ada waktu bagi si pelaku untuk berfikir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” dalam pasal ini adalah adanya kematian korban sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Kematian korban tersebut adalah langsung dituju oleh kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya yang telah diobjektifkan sebagaimana penjelasan diatas, baik seketika setelah perbuatannya tersebut maupun beberapa saat setelah perbuatan itu namun sebagai akibat langsung dari perbuatan itu ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17:00 WIT di tengah-tengah pintu rumah saudara ADAM PASUMAIN bagian belakang di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa menebas leher korban YAKOB PASUMAIN hingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari adanya masalah topi milik Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelumnya minum sopi bersama dengan korban YAKOB PASUMAIN, saudara BUCE PASUMAIN dan saudara ADAM PASUMAIN di pelabuhan, sesampainya di rumah Terdakwa masih sempat minum sopi lagi sebanyak 1 (satu) botol;

Bahwa yang mengambil topi Terdakwa adalah ADAM PASUMAIN, lalu Terdakwa menanyakan kepada saudara ADAM PASUMAIN, “Dimana topi Terdakwa?” tapi saudara ADAM PASUMAIN mengatakan, “Tidak ada” kemudian dia mendorong Terdakwa keluar dari rumahnya. Selanjutnya Terdakwa segera pergi mengambil kapak di rumah dan Terdakwa kembali pergi mencari saudara ADAM PASUMAIN, tetapi yang Terdakwa temui hanya saudara BUCE PASUMAIN dan Terdakwa hendak memotong (menebas) dia. Tetapi tidak kena, dan saudara BUCE PASUMAIN segera mengambil sebilah pisau sangkur dan hendak menikam Terdakwa tetapi malah saudara BUCE PASUMAIN memotong ibu jari tangan kanan Terdakwa,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk, sebenarnya ingin mencari saudara BUCE PASUMAIN dan membalas perbuatan BUCE PASUMAIN yang telah menikam Terdakwa dengan pisau sangkur, namun



Terdakwa merasa emosi ketika korban mengatakan “Ade, masalah sudah selesai, sudah aman-aman” sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai leher korban;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa mengambil parang yang sebenarnya hanya untuk **untuk membalas perbuatan BUCE PASUMAIN yang telah menikam Terdakwa dengan pisau sangkur**, namun karena Terdakwa sudah merasa sangat emosi hingga akhirnya Terdakwa memotong (menebas) korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban YAKOB PASUMAIN meninggal dunia sesuai sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan mayat Nomor : 330/210/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Wulur E. Syaranamual, AMK, Kesimpulan pasien meninggal karena kehabisan darah akibat putus vena karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ke-2 **Dengan Sengaja dan Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain;

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RINTO TUTUALA Alias RITO** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek



sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, dan oleh karenanya unsur **"Barang siapa" telah terpenuhi adanya ;**

Unsur ke-2 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17:00 WIT di tengah-tengah pintu rumah saudara ADAM PASUMAIN bagian belakang di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa menebas leher korban YAKOB PASUMAIN hingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari adanya masalah topi milik Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelumnya minum sopi bersama dengan korban YAKOB PASUMAIN, saudara BUCE PASUMAIN dan saudara ADAM PASUMAIN di pelabuhan, sesampainya di rumah Terdakwa masih sempat minum sopi lagi sebanyak 1 (satu) botol;

Bahwa yang mengambil topi Terdakwa adalah ADAM PASUMAIN, lalu Terdakwa menanyakan kepada saudara ADAM PASUMAIN, "Dimana topi Terdakwa?" tapi saudara ADAM PASUMAIN mengatakan, "Tidak ada" kemudian dia mendorong Terdakwa keluar dari rumahnya. Selanjutnya Terdakwa segera pergi mengambil kapak di rumah dan Terdakwa kembali pergi mencari saudara ADAM PASUMAIN, tetapi yang Terdakwa temui hanya saudara BUCE PASUMAIN dan Terdakwa hendak memotong (menebas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia. Tetapi tidak kena, dan saudara BUCE PASUMAIN segera mengambil sebilah pisau sangkur dan hendak menikam Terdakwa tetapi malah saudara BUCE PASUMAIN memotong ibu jari tangan kanan Terdakwa,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk, sebenarnya ingin mencari saudara BUCE PASUMAIN dan membalas perbuatan BUCE PASUMAIN yang telah menikam Terdakwa dengan pisau sangkur, namun Terdakwa merasa emosi ketika korban mengatakan "Ade, masalah sudah selesai, sudah aman-aman" sehingga Terdakwa **langsung dengan sengaja** mengayunkan parangnya ke arah korban dan mengenai leher korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memotong (menebas) leher korban dengan cara, Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa ayunkan parang tersebut sekuat tenaga ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri korban sehingga urat besar leher korban terputus;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban YAKOB PASUMAIN meninggal dunia sesuai sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan mayat Nomor : 330/210/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Wulur E. Syaranamual, AMK, Kesimpulan pasien meninggal karena kehabisan darah akibat putus vena karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ke-2 **Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam subsider Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan lebih subsidair dari penuntut umum tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang yang pegangannya bulat terbuat dari kayu berbentuk kepala burung dan pada tengah-tengah isi parang terdapat lengkungan dengan panjang ulun/gagang 15 (lima belas) centimeter, panjang isi parang 51 (lima puluh satu) centimeter, lebar ulu/pegangan berdiameter 3,5 (tiga koma lima) centimeter, lebar isi parang bagian bawah 3 (tiga) centimeter, lebar isi parang bagian atas 5,5 (lima koma lima) centimeter maka statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan No 60/ Pid.B/ 2016/ PN Sml

Halaman 28 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO TUTUALA Alias RINTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" **sebagaimana dalam Dakwaan Subsider** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINTO TUTUALA Alias RINTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang pegangannya bulat terbuat dari kayu berbentuk kepala burung dan pada tengah-tengah isi parang terdapat lengkungan dengan panjang ulun/gagang 15 (lima belas) centimeter, panjang isi parang 51 (lima puluh satu) centimeter, lebar ulu/pegangan berdiameter 3,5 (tiga koma lima) centimeter, lebar isi parang bagian bawah 3 (tiga) centimeter, lebar isi parang bagian atas 5,5 (lima koma lima) centimeter;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis 22 Desember 2016 yang dipimpin oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti Pengadilan

Putusan No 60/ Pid.B/ 2016/ PN Sml

Halaman 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Saumlaki dihadiri WAHYU WIBOWO SAPUTRO, S.H dan ARLY SUMANTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKSANDIAJI YURIS F. S.H., M.Kn

ACHMAD YANI TAMHER. S.H

2. R.SATYA ADI WICAKSONO, SH.MH

Panitera Pengganti

ARTHUS LARWUY